LAMPIRAN

LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN PENELITIAN

	Aspek yang Dinilai	Keterangan	Kondisi Ideal	Solusi
A.	Kualitas Ruangan			
1.	Luas ruangan yang digunakan?	Lebar = 9,6 m Panjang = 8 m Luas = P x L = 8 x 8 = 76,8 m2	Kapasitas maksimum ruang kuliah adalah 25 orang dengan standar luas ruang 2 m^2/mahasiswa, luas minimum 20 m^2	kondisi luas ruang kelas sudah sesuai kriteria

2.	Lantai bebas dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang?	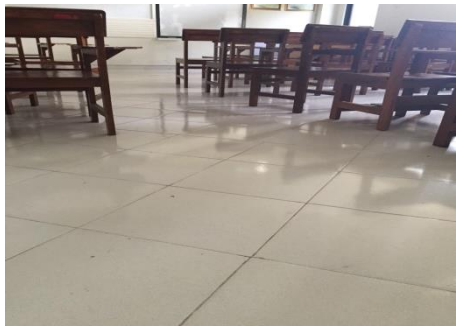 Lantai di ruang kelas 4.09 dalam kondisi layak	Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran lantai bebas dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang yang menyebabkan kecelakaan dan cidera pada karyawan. dikutip dari bab 3 Satandar Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.	Kondisi lantai ruang kelas sudah sesuai kriteria
3.	Kondisi langit-langit ruangan?	 Langit-langit di ruang kelas 4.09 dalam kondisi baik	Warna Putih atau nuansa putih (off white) disarankan untuk langit-langit karena akan memantulkan lebih dari 80% cahaya. Dikutip dari Bab 4 Standar Kesehatan Lingkungan Kerja perkantoran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standsr Keselamatan dan kesehatan kerja Perkantoran.	perlu adanya perawatan bangunan gedung agar langit langit tetap terawat

4.	Penyusunan dan pengisian *feiling cabinet* yang berat berada dibawah?	Tidak ada *feiling cabinet* di ruang kelas 4.09	penyusunan dan pengisian feiling cabinet yang berat berada dibagian bawah. Dikutip dari bab 3 Standar keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran	Penyusunan feiling cabinet harus sesuai dengan kriteria
5.	Penyusunan dan penempatan lemari *cabinet* mengganggu lalu lalang pergerakan karyawan?	Tidak ada lemari di ruang kelas 4.09	penyusunan dan pengisian feiling cabinet yang berat berada dibagian bawah. Dikutip dari bab 3 Standar keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran	Penyusunan feiling cabinet harus sesuai dengan kriteria
6.	Pelindung atau lapisan pelindung pada benda-benda tajam di dalam ruangan?	Tidak ada benda tajam di ruang kelas 4.09	Dalam pengelolaan benda tajam sedapat mungkin bebas dari benda tajam, serta siku-siku lemari meja maupun benda lainnya yang menyebabkan karyawan cedera. Dikutip dari bab 3 Standar keselamatan kerja, peraturan menteri kesehatan republik indoneisa Nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan	benda tajam harus ada pelindung sesuai kriteria.

			kesehatan kerja perkantoran.	
7.	Keadaan Penerangan di dalam ruangan?	 Tanpa bantuan pencahayaan Lampu 15 Lux Menggunakan Lampu 220 Lux	sesuai baku mutu yang diatur dalam PERMENKES RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja syarat lux diruangan 300 Lux	Kondisi ruang kelas belum memenuhi Kriteria baku mutu, sebaiknya jumlah lampu di ruangan di tambah agar sesuai baku mutu.
8.	Kondisi suhu udara di dalam ruangan?	28,4 ^{O}C dengan Kelembapan 67,1 % (Keadaan AC mati) 28,2 ^{O}C dengan Kelembapan 61,8% (Keadaan AC Nyala)	sesuai baku mutu yang diatur dalam PERMENKES RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja syarat suhu diruangan 26 ^{O}C dan Kelembapan 60 %	Kondisi ruang kelas untuk suhu belum memenuhi Kriteria baku mutu, sebaiknya penggunaan AC di ruangan di atur sesuai kriteria,sedangkan untuk kelembapan juga tidak sesuai kriteria yaitu melebihi batas baku mutu.

9.	Ketinggian ruangan yang digunakan	Tinggi Plafond 3,50 meter dari lantai	Sesuai peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 januari 2009. Tentang persyaratan teknis ukuran ruang kelas. Tinggi plafond minimal adalah 3.50 meter dari lantai.	Kondisi Ruangan sudah sesuai peraturan
10.	Material yang digunakan di setiap ruangan	Beton	Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 Persyaratan keandalan bangunan gedung bagian c yaitu Stuktur atas Bangunan Gedung adalah beton.	Kondisi Ruangan sudah sesuai peraturan
11.	Warna cat yang digunakan pada ruangan?	Cerah/Putih	Warna Putih memantulkan 75% atau lebih cahaya. Dikutip dari Bab 4 Standar Kesehatan Lingkungan Kerja perkantoran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standsr Keselamatan dan kesehatan kerja Perkantoran.	perlu adanya perawatan dan pengecekan secara berkala bangunan gedung agar warna ruangan tetap terawat

B.	Koridor			
1.	Apakah terdapat koridor pada ruangan dosen?	terdapat koridor di dalam ruang dosen	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, diantara baris-baris meja disediakan lorong lorong untuk keperluan lalu lintas dan kemudahan evakuasi sewaktu keadaan darurat, minimum jarak 120 cm	Koridor pada ruangan tersebut sudah memenuhi standar Permenkes No 48 tahun 2016.
2.	Lebar koridor?	1,2 meter	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m	Koridor pada ruangan tersebut sudah memenuhi standar Permenkes No 48 tahun 2016.

3.	Penerangan jalan pada koridor?	gelap	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, Rute evakuasi harus diberi penerangan yang cukup dan tidak tergantung dari sumber utama	Penerangan pada koridor belum sesuai dengan standar permenkes No 48 tahun 2016. Perlu adanya penambahan jumlah lampu di koridor tersebut agar memudahkan pengguna gedung jika dalam keadaan darurat.
4.	Koridor bebas dari benda-benda berbahaya dan licin?	bebas	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m	Koridor pada ruangan tersebut sudah memenuhi standar Permenkes No 48 tahun 2016.
5.	koridor tidak terhalang apapun	tidak	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor	Koridor pada ruangan tersebut sudah memenuhi standar Permenkes No 48 tahun 2016.

			minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m	
6.	Apakah pintu keluar bebas dari baut atau kunci geser?	bebas	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m	Koridor pada ruangan tersebut sudah memenuhi standar Permenkes No 48 tahun 2016.
7.	Arah penunjuk jalan dipasang dengan benar?	ada	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, Arah menuju pintu keluar (exit) harus dipasang petunjuk yang jelas.	Koridor pada ruangan tersebut sudah memenuhi standar Permenkes No 48 tahun 2016.

C.	Kelistrikan			
1.	Perkabelan cukup baik dan terpelihara?	 Baik dan cukup rapi	Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa Manusia dan ternak harus dihindarkan/ diselamatkan dari bahaya yang bisa timbul karena sentuhan dengan bagian aktif instalasi (sentuh langsung) dengan salah satu cara dibawah ini a. mencegah mengalirnya arus melalui badan manusia atau ternak; b. membatasi arus yang dapat mengalir melalui badan sampai suatu nilai yang lebih kecil dari arus kejut.	perkabelan pada ruangan ini belum sesuai dengan SNI 04-0225-2000, di karenakan keadaan kabel yang kurang rapi sehingga di khawatirkan bisa membahayakan pengguna ruangan tersebut. Perlu adanya pemasangan kabel protektor agar mengurangi resiko cidera akibat arus listrik.

2.	Panel kontrol terletak memenuhi syarat? Kondisi baik?	ya	Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa dalam pemasangan dan penempatan perlengkapan listrik tidak boleh ditempatkan di : a. daerah lembab atau basah; b. ruang yang mengandung gas, uap, debu, cairan, atau zat lain yang dapat merusakkan perlengkapan listrik; c. ruang yang suhunya melampaui batas normal.	sudah sesuai dengan SNI 04-0225-2000
3.	Perletakan kabel sesuai pada tempatnya dan tidak menghalangi jalan?	Sesuai pada tempatnya	Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa dalam pemasangan dan penempatan perlengkapan listrik tidak boleh ditempatkan di : a. daerah lembab atau basah; b. ruang yang mengandung gas, uap, debu, cairan, atau zat lain yang dapat merusakkan perlengkapan listrik; c. ruang yang suhunya melampaui batas normal.	sudah sesuai dengan SNI 04-0225-2000

4.	Keadaan stopkontak dan steker dalam keadaan baik?	Bagus	Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa sakelar harus dipasang sehingga : a. bagian yang dapat bergerak, tidak bertegangan pada waktu sakelar dalam keadaan terbuka atau tidak menghubung; b. kedudukan kontak semua tuas sakelar dan tombol sakelar dalam satu instalasi harus seragam; misalnya akan menghubung jika tuasnya didorong ke atas atau tombolnya ditekan.	sudah sesuai dengan SNI 04-0225-2000

5.	Apakah ada tanda peringatan tegangan tinggi pada instalasi tegangan tinggi untuk sistem yang terukur 600v atau lebih?	Tidak ada	Sesuai Pedoman Departemen Pekerjaan Umum Pd-T-02-2005-C tentang perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung menjelaskan bahwa perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung umum agar dapat memudahkan pejalan kaki berjalan menuju area ruang, atau tempat tertentu, serta mendapatkan pesan tentang peraturan, peringatan dan informasi yang diperlukan.	belum sesuai dengan pedoman departemen pekerjaan umum tentang perancangan rambu rambu di dalam bangunan gedung, dikhawtirkan dapat membahayakan pengguna gedung tersebut yang tidak tahu adanya arus tegangan tinggi. Untuk itu perlu adanya pemasangan rambu tanda bahaya untuk setiap isntalasi yang bertegangan tinggi agar dapat meminimalisir resiko cidera pada pengguna gedung.
6.	Semua kabel dipasang kabel protektor?	Tidak semua	Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa bagian aktif harus seluruh nya tertutup dengan isolasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya.	perkabelan pada ruangan ini belum sesuai dengan SNI 04-0225-2000, di karenakan masih ada kabel yang tidak dipasang isolasi atau kabel protektor sehingga di khawatirkan bisa membahayakan pengguna ruangan tersebut. Perlu adanya pemasangan kabel

				protektor agar mengurangi resiko cidera akibat arus listrik.
D.	Proteksi Kebakaran			
1.	Apakah ada sistem alarm kebakaran disekitar ruangan?	Tidak ada	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	sudah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006.

2.	Sistem alarm terawat dengan baik?	Iya	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	sudah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006.
3.	Bel alarm terawat dengan baik?	Iya	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan	sudah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006.

			alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	
4.	Sistem alarm kebakaran di test secara rutin?	Iya	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	sudah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006.

5.	Peralatan bebas dari debu dan pasir?	Iya	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	sudah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006.
6.	Catatan record pemeriksaan & perawatan di check?	Iya	Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 17 menjelaskan bahwa setelah dilakukan percobaan tekan terhadap setiap alat pemadam api ringan, tanggal percobaan tekan tersebut dicatat dengan cap di selembar pelat logam pada badan tabung	sudah sesuai dengan PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980.

7.	Peringatan akses dan tanda evakuasi terpasang dengan baik?	Iya	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 bagian d, dijelaskan bahwa persyaratan tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas bagi pengguna bangunan gedung dalam keadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri.	sudah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006.
8.	Rute evakuasi bebas hambatan?	Iya	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, Arah menuju pintu keluar (exit) harus dipasang petunjuk yang jelas.	sudah sesuai dengan Permenkes No 48 tahun 2016

9.	Adakah alat proteksi kebakaran disekitar ruangan?	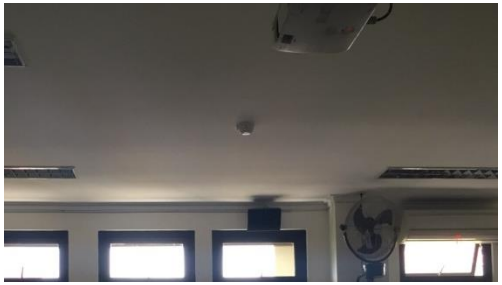 ada, deteksi asap	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	sudah sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006.

10.	APAR diletakkan sesuai syarat dan ketentuan?	Iya	Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR) Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap alat pemadam api ringan harus dipasang menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci. dan Pasal 8 juga menjelaskan bahwa pemasangan APAR harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO2 dan tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai.	sudah sesuai dengan PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980.

11.	Kondisi APAR baik?	Baik	Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap APAR harus di periksa 2 kali dalam setahun yaitu : a. pemeriksaan dalam jangka 6 bulan; b. pemeriksaan dalam jangka 12 bulan	sudah sesuai dengan PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980.
12.	Label tanda alat pemadam masih ada?	Masih Ada	Sesuai Pedoman Departemen Pekerjaan Umum Pd-T-02-2005-C tentang perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung menjelaskan bahwa perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung umum agar dapat memudahkan pejalan kaki berjalan menuju area ruang, atau tempat tertentu, serta mendapatkan pesan tentang peraturan, peringatan dan informasi yang diperlukan.	sudah sesuai dengan dengan pedoman departemen Pekerjaan Umum Pd-T-02-2005-C.

13.	Rekaman hasil pemeriksaan /pengujian menunjukkan masih belum kadarluarsa?	Iya	Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 17 menjelaskan bahwa setelah dilakukan percobaan tekan terhadap setiap alat pemadam api ringan, tanggal percobaan tekan tersebut dicatat dengan cap di selembar pelat logam pada badan tabung	sudah sesuai dengan PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980.
14.	Penghuni/pemakai bangunan dapat menggunakan alat tersebut?	Iya	Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 14 menjelaskan bahwa petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas.	sudah sesuai dengan PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980.

15.	Pengukuran kondisi alat masih berfungsi?	Iya	Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap APAR harus di periksa 2 kali dalam setahun yaitu : a. pemeriksaan dalam jangka 6 bulan; b. pemeriksaan dalam jangka 12 bulan	sudah sesuai dengan PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980.